



**PUTUSAN**  
Nomor 1539 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**H. ABDULLAH IBRAHIM**, bertempat tinggal di Jalan Melinjo II Nomor 3 Joper, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahmud Irsad Lubis, S.H., dan Rekan, Para Advokat, beralamat di Jalan Prajurit Nomor 48 B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2013;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan

**ROSLIANA GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Melinjo I Nomor 4, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada awalnya masyarakat muslim yang bermukim di Komplek Johor Permai belum memiliki Masjid sebagai tempat beribadah, atas dasar tersebut sekitar tahun 1987 masyarakat muslim di Komplek Johor Permai secara swadaya membeli sebidang tanah dari developer Komplek Johor Permai, yaitu saudara H. Sofyan Nasution (telah meninggal dunia) yang terletak di Jalan Melinjo Raya, Kelurahan Gedung Johor, Kota Medan;
2. Bahwa setelah membeli bidang tanah tersebut, Masjid Al-Muhajirin pun dibangun dan sampai dengan saat ini tetap digunakan oleh kaum muslimin untuk beribadah;
3. Bahwa pada tahun 2000 diketahui bahwasannya Masjid Al-Muhajirin berdiri di atas tanah yang merupakan aset dari Yayasan Dana Pensiun Bank Duta sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 179 Desa Gedung Johor atas nama Maharany Reza dengan luas 3090 m<sup>2</sup> (tiga ribu sembilan puluh meter persegi);

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1539 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, beberapa pengurus dari Badan Kenaziran Masjid Al-Muhajirin bertemu dengan Pihak Yayasan Dana Pensiun Bank Duta guna membicarakan bidang tanah tempat berdirinya Masjid Al-Muhajirin;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2000 Yayasan Dana Pensiun Bank Duta mewakafkan bidang tanah yang terletak di Jalan Melinjo Raya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 179 Desa Gedung Johor kepada Masjid Al Muhajirin sebagaimana yang tertuang dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor Mb.12/11/BA.00/37/2000, tanggal 15 September 2000 yang diperbuat di hadapan Drs. Panigoran Siregar Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, adapun yang menjadi wakif, nadzir dan bidang tanah yang diwakafkan adalah sebagai berikut:
  - a. Wakif adalah Anwar Zawawi yang dalam hal ini bertindak untuk atas nama Maharany Reza berdasarkan Surat Kuasa Nomor 7, tanggal 8 Agustus 2000 yang diperbuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta;
  - b. Nadzir adalah H. Abdullah Ibrahim (ic. Penggugat);
  - c. Bidang tanah yang diwakafkan adalah tanah yang terletak di Jalan Melinjo Raya, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan seluas 3090 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Melinjo III sepanjang 23,2 m;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara sepanjang 38,1 m;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah negara sepanjang 104,3 m;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Melinjo Raya sepanjang 127,7 m;Sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 179 Desa Gedung Johor;
6. Bahwa dengan demikian adapun Tanah Wakaf Masjid Al-Muhajirin adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Melinjo Raya, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor adalah seluas 3090 m<sup>2</sup> (tiga ribu sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Melinjo III sepanjang 23,2 m;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara sepanjang 38,1 m;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah negara sepanjang 104,3 m;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Melinjo Raya sepanjang 127,7 m;Hal mana berdasarkan:
  - a. Akta Ikrar Wakaf Nomor Mb.12/11/BA.00/37/2000, tanggal 15 September 2000 yang diperbuat di hadapan Drs. Panigoran Siregar Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;
  - b. Sertipikat Hak Milik Wakaf Nomor 179 Desa Gedung Johor dengan Surat

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1539 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Sementara Nomor 1347/1985;

7. Bahwa pada sekitar tahun 2003, Tergugat tanpa seizin dari Badan Kenaziran Masjid Al-Muhajirin telah mendirikan bangunan permanen di sebagian tanah wakaf Masjid Al-Muhajirin;
8. Bahwa Penggugat secara lisan telah memberitahukan kepada Tergugat, agar Tergugat tidak mendirikan bangunan di atas sebagian tanah wakaf Masjid Al-Muhajirin mengingat di atas tanah tersebut akan didirikan Menara Masjid Al-Muhajirin. Akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan peringatan Penggugat dan tetap mendirikan bangunan dan menguasai sebagian bidang tanah wakaf Masjid Al-Muhajirin;
9. Bahwa pada tanggal 30 April 2012, Penggugat melalui kuasanya Winarno & Associates kembali mengingatkan Tergugat agar segera membongkar bangunan dan mengosongkan bidang tanah wakaf masjid Al-Muhajirin yang telah berdiri Bangunan milik Tergugat sesuai dengan Surat Nomor 020/W&A/IV/2010, tanggal 20 April 2012, akan tetapi sampai dengan saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Medan, Tergugat belum juga membongkar bangunan miliknya dan belum juga mengosongkan bidang tanah wakaf tersebut serta Tergugat juga masih menguasai sebagian dari tanah wakaf Masjid Al-Muhajirin;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mendirikan Bangunan di atas sebagian tanah wakaf Masjid Al-Muhajirin dan menguasai sebagian tanah wakaf Masjid Al-Muhajirin adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan hak Masjid Al-Muhajirin terhadap tanah wakaf sehingga Masjid Al-Muhajirin telah dirugikan dengan tidak dapat mendirikan menara masjid di atas tanah tersebut, dan perbuatan Tergugat juga bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat;
11. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membongkar bangunannya dan mengosongkan bidang tanah tersebut serta sekaligus menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik terlepas dari beban apapun;
12. Bahwa guna menghindari Tergugat lalai dan atau tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka cukup beralasan atas hukum bagi Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
13. Bahwa karena dasar dan alasan-alasan dari gugatan yang diajukan oleh

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1539 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 191 Rbg/180 HIR, maka atas dasar hal dimaksud sangatlah tepat dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Ikrar Wakaf Nomor Mb.12/11/BA.00/37/2000, tanggal 15 September 2000 yang diperbuat di hadapan Drs. Panigoran Siregar Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Wakaf Nomor 179 Desa Gedung, Johor;
5. Menyatakan bidang tanah yang terletak di Jalan Melinjo Raya, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan seluas 3090 m<sup>2</sup> (tiga ribu sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Melinjo III sepanjang 23,2 m;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah negara sepanjang 38,1 m;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah negara sepanjang 104,3 m;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Melinjo Raya sepanjang 127,7 m;Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Wakaf Nomor 179 Desa Gedung Johor dengan Surat Ukur Sementara Nomor 1347/1985 adalah tanah wakaf Masjid Al-Muhajirin;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunannya yang berdiri di atas sebagian tanah wakaf Masjid Al-Muhajirin dan mengosongkan bidang tanah wakaf tersebut serta sekaligus menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong terlepas dari beban apapun;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul pada

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1539 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);  
Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil Putusan Nomor 313/Pdt.G/2012/PN Mdn, tanggal 15 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 208/PDT/2013/PT MDN, tanggal 28 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 91/Pdt/Kasasi/2013/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 23 Desember 2013;

Menimbang, bahwa, memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 16 Januari 2014;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Putusan Majelis Hakim Dalam Pertimbangannya Telah Salah Menerapkan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1539 K/Pdt/2014



Peraturan Hukum Atau Menerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya;

Bahwa menerapkan hukum itu dapat berarti salah menerapkan hukum formal (hukum Acara) maupun hukum materiil. Kesalahan ini dapat dilihat pada penerapan hukum yang dilakukan, melanggar hukum berarti penerapan hukum itu sendiri tidak tepat dan bertentangan dengan seharusnya;

Bahwa terhadap dalil pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada alinea keempat halaman 22 yang menyatakan: "bahwa apabila dicermati bukti P-3, yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 179 yang perolehannya secara wakaf berdasarkan salinan ikrar wakaf (bukti P-2) terkait adanya kejanggalan terhadap pengukuran luas tanah secara keseluruhan, hal mana dapat terlihat dari-kata-kata, "Surat Ukur Sementara Nomor 1347/1985 dimana pengukuran sementara ini pula yang dijadikan sebagai penerbitan luas tanah yang dituangkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 179 (bukti P-3)"; yang kemudian pertimbangan tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi Medan;

Bahwa surat ukur sementara tersebut tidak memiliki keganjilan melainkan kata-kata surat ukur sementara adalah kata-kata yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan untuk menyebutkan surat ukur untuk masa tahun 1980-an dan hal mana tidak menunjukkan adanya ketidakpastian ukuran dari sertipikat dimaksud, hal mana dapat kami buktikan secara nyata juga tertera dalam sertipikat hak milik dari warga masyarakat sekitar Masjid Al-Muhajirin (Komplek Joper), yaitu:

1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 180/Desa Gedung Johor atas nama, bukti mana menerangkan bahwasannya tanah yang ada di sekitar Komplek Johor Permai pada awalnya adalah milik Sjarifuddin Harahap bukti ini juga menunjukkan dalam penentuan ukuran batas tanah didasarkan kepada surat ukur sementara, bukti mana telah di *nazegelen* dan selanjutnya diberi tanda bukti P-8 (bukti dimaksud sebelumnya telah terlampir dalam memori banding, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak mempertimbangkannya);
2. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 238/Desa Gedung Johor atas nama, bukti mana menerangkan bahwasannya tanah yang ada di sekitar Komplek Johor Permai pada awalnya adalah milik Sjarifuddin Harahap bukti ini juga menunjukkan dalam penentuan ukuran batas tanah didasarkan kepada surat ukur sementara, bukti mana telah di *nazegelen* dan selanjutnya diberi tanda bukti P-9 (bukti dimaksud sebelumnya telah

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1539 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terlampir dalam memori banding, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak mempertimbangkannya);
3. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 138/Desa Gedung Johor, bukti mana menerangkan bahwasannya tanah yang ada di sekitar kompleks johor permai pada awalnya adalah milik Sjarifuddin Harahap bukti ini juga menunjukkan dalam penentuan ukuran batas tanah didasarkan kepada surat ukur sementara, bukti mana telah di *nazegelen* dan selanjutnya diberi tanda bukti P-10 (bukti dimaksud sebelumnya telah terlampir dalam memori banding, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak mempertimbangkannya);
  4. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 198/Desa Gedung Johor, bukti mana menerangkan bahwasannya tanah yang ada di sekitar kompleks johor permai pada awalnya adalah milik Sjarifuddin Harahap bukti ini juga menunjukkan dalam penentuan ukuran batas tanah didasarkan kepada Surat Ukur Sementara, bukti mana telah di *nazegelen* dan selanjutnya diberi tanda bukti P-11 (bukti dimaksud sebelumnya telah terlampir dalam memori banding, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak mempertimbangkannya);
  5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 109/Desa Gedung Johor, bukti mana menerangkan bahwasannya tanah yang ada di sekitar kompleks johor permai pada awalnya adalah milik Sjarifuddin Harahap bukti ini juga menunjukkan dalam penentuan ukuran batas tanah didasarkan kepada Surat Ukur Sementara, bukti mana telah di *nazegelen* dan selanjutnya diberi tanda bukti P-12 (bukti dimaksud sebelumnya telah terlampir dalam memori banding, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak mempertimbangkannya);
  6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1500/Desa Gedung Johor, bukti mana menerangkan bahwasannya tanah yang ada di sekitar kompleks johor permai pada awalnya adalah milik Sjarifuddin Harahap bukti ini juga menunjukkan dalam penentuan ukuran batas tanah didasarkan kepada Surat Ukur Sementara, bukti mana telah di *nazegelen* dan selanjutnya diberi tanda bukti P-13 (bukti dimaksud sebelumnya telah terlampir dalam memori banding, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak mempertimbangkannya);
  7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 176/Desa Gedung Johor, bukti mana menerangkan bahwasannya tanah yang ada di sekitar kompleks johor permai pada awalnya adalah milik Sjarifuddin Harahap bukti ini juga

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1539 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan dalam penentuan ukuran batas tanah didasarkan kepada Surat Ukur Sementara, bukti mana telah di *nazegelen* dan selanjutnya diberi tanda bukti P-14 (bukti dimaksud sebelumnya telah terlampir dalam memori banding, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak mempertimbangkannya);

Bahwa berdasarkan bukti sertipikat hak milik di atas jelas terlihat penerbitan sertipikat hak milik tersebut diterbitkan berdasarkan surat ukur sementara, maka logika hukumnya adalah jika berpedoman dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan dikuatkan oleh Majelis Hakim tinggi, maka dengan demikian akan memunculkan pertanyaan yang dapat meragukan apakah sertipikat hak milik di atas benar pengukurannya dan apakah sertipikat hak milik tersebut sah atau tidak?;

Bahwa berdasarkan bukti dan argumentasi hukum di atas, maka pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan “bahwa apabila dicermati bukti P-3, yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 179 yang perolehannya secara wakaf berdasarkan salinan ikrar wakaf (bukti P-2) terkait adanya kegagalan terhadap pengukuran luas tanah secara keseluruhan, hal mana dapat terlihat dari-kata-kata Surat Ukur Sementara Nomor 1347/1985 dimana pengukuran sementara ini pula yang dijadikan sebagai penerbitan luas tanah yang dituangkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 179 (bukti P-3)” adalah pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas tidak cermat, keliru, tidak tepat dan tidak akurat dalam memberikan pertimbangan hukum;

Bahwa dengan demikian Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 313/Pdt.G/2012/PN Mdn, tanggal 15 Januari 2013 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 208/PDT/2013/PT MDN, tanggal 28 Oktober 2013 tersebut jelas dan nyata adalah pertimbangan hukum yang salah, keliru cacat hukum dan tidak dapat dijadikan dasar dan landasan dalam memeriksa serta mengadili perkara *a quo* selanjutnya dinyatakan batal demi hukum karena dalam amar putusannya “telah salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya” dan selanjutnya kami bermohon kepada *Judex Juris* tingkat kasasi agar mengadili sendiri perkara *a quo*;

Bahwa selain dari pada itu terhadap dalil pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada alinea ketiga halaman 23 yang menyatakan: “Majelis berpendapat Tergugat dalam perolehan tanah yang disengketakan telah memperolehnya dengan cara benar dan adanya ikhtikad baik dengan menempuh cara perolehan yang sah, namun kepemilikannya belum dituangkan menjadi sertifikat” yang

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1539 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pertimbangan tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, adalah bentuk pertimbangan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi “wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan” dan Pasal 40 angka 4 serta angka 7 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dengan tegas menyatakan “Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk (angka 4) dijual serta (angka 7) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya”;

Bahwa dengan demikian ikhtikad baik Tergugat yang dimaksud Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam dalil pertimbangannya tersebut telah dengan nyata jelas telah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, karena memperbolehkan/melegalkan terjadinya jual beli dan peralihan hak di atas tanah wakaf yang telah memiliki akta ikrar wakaf, jika pertimbangan tersebut dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*, maka tidak tertutup kemungkinan dikemudian hari akan terjadi legalisasi transaksi jual beli/ perpindahan hak atas tanah wakaf yang merupakan milik umat Islam lainnya;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 313/Pdt.G/2012/PN Mdn, tanggal 15 Januari 2013 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 208/PDT/2013/PT MDN, tanggal 28 Oktober 2013 tersebut jelas dan nyata adalah pertimbangan hukum yang salah, keliru cacat hukum dan tidak dapat dijadikan dasar dan landasan dalam memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, selanjutnya dinyatakan batal demi hukum karena dalam amar putusannya, “telah salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya,” dan selanjutnya kami bermohon kepada *Judex Juris* tingkat kasasi agar mengadili sendiri perkara *a quo*;

## 2. Putusan Majelis Hakim Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Dalam Putusannya;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Medan yang dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dimana dalam amar pertimbangannya telah dengan nyata tidak mempertimbangkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor 12/11/BA.00/37/2000, tanggal 15 September 2000 yang diperbuat di hadapan Drs. Panigoran Siregar Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, bukti mana menerangkan bahwa telah terjadi perbuatan hukum wakaf terhadap sebidang tanah seluas 3.090 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 179/Desa Gedung Johor dari

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1539 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Anwar Zawawi selaku Penerima Kuasa dari Maharany Reza, S.E., kepada Penggugat selaku *nadzir*, alat bukti mana telah dinasegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti dengan P-2;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Medan yang dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dimana dalam amar pertimbangannya telah dengan nyata mengabaikan serta tidak pernah ada mempertimbangkan keberadaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga di dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak ada memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti surat tambahan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding (ic. Pemohon kasasi) yang turut terlampir di memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi sebelumnya, yaitu bukti P-7 sampai dengan P-14;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka jelas dan nyata Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 313/Pdt.G/2012/PN Mdn, tanggal 15 Januari 2013 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 208/PDT/2013/PT MDN, tanggal 28 Oktober 2013 tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya sehingga tidak dapat dijadikan dasar dan landasan dalam memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, selanjutnya putusan dimaksud dinyatakan batal demi hukum dan selanjutnya kami bermohon kepada *Judex Juris* tingkat kasasi agar mengadili sendiri perkara *a quo*;

Bahwa hal di atas sejalan dengan apa yang pernah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga dapat dijadikan pedoman (*staredecisis*) bagi *Judex Juris* mempertimbangkan alasan memori kasasi Pemohon Kasasi, adapun yurisprudensi tersebut adalah sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972, dimana kaedah/pertimbangan hukumnya dengan tegas menyatakan:

"Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet onvoldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban beracara";

3. Majelis Hakim Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian Terhadap bukti-bukti Yang Diajukan Oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;  
Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat banding yang telah menguatkan dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1539 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertuang di dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat banding pada halaman 3 alinea 3 dan halaman 4 Alinea 1 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 15 Januari 2013 Nomor 313/Pdt.G/2012/PN Mdn, dan telah membaca dan memperhatikan dengan saksama memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding tertanggal 11 Maret 2013, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding”;

“Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Januari 2013, Nomor 313/Pdt.G/2012/PN Mdn, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan”;

Adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak cermat, tidak tepat dan tidak akurat dan sudah sepatutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding tersebut dibatalkan oleh *Judex Juris* dikarenakan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yaitu salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 284 RBg dan ketentuan Pasal 285 RBg;

Bahwa dalam Pasal 284 RBg menyatakan:

- Surat;
- Saksi;
- Persangkaan;
- Pengakuan;
- Sumpah;

Kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan yang diterangkan pada pasal yang berikut:

Bahwa Pasal 285 RBg menyatakan:

“Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1539 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang oleh atau di hadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut”;

Bahwa di dalam bukti P-2, yaitu Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor 12/11/BA.00/37/2000, tanggal 15 September 2000 yang diperbuat di hadapan Drs. Panigoran Siregar, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, tertera di dalamnya bahwasannya H. Sofyan Nasution adalah saksi yang mengetahui kebenaran tanah wakaf Masjid Al-Muhajirin yang selanjutnya oleh H. Sofyan Nasution menjualkannya kepada Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi sesuai dengan bukti surat yang diajukan Tergugat di persidangan Tingkat pertama; Bahwa di dalam bukti P-3 yaitu Sertipikat Hak Milik Wakaf Nomor 179/Desa Gedung Johor, tertera di dalam bukti P-3 bahwa H. Sofyan Nasution adalah orang yang menunjuk batas-batas tanah wakaf Al-Muhajirin yang selanjutnya sebagian tanah tersebut telah dialihkan oleh H. Sofyan Nasution kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sesuai dengan bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat di dalam persidangan tingkat pertama;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding di dalam pertimbangan hukumnya secara nyata tidak ada memberikan pertimbangan hukum sehubungan dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dan diterangkan oleh (pertama) bukti surat bukti P-2, yaitu Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor 12/11/BA.00/37/2000, tanggal 15 September 2000 yang diperbuat di hadapan Drs. Panigoran Siregar, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang menerangkan adanya H. Sofyan Nasution sebagai saksi yang membenarkan perwakafan tersebut dan fakta hukum yang terungkap dan diterangkan oleh dan (kedua) bukti surat P-3, yaitu Sertipikat Hak Milik Wakaf Nomor 179/Desa Gedung Johor yang menerangkan bahwasannya batas-batas tanah wakaf tersebut ditunjukkan oleh H. Sofyan Nasution;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya fakta hukum yang terungkap tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 284 RBg *jo.* Pasal 285 RBg dimana dengan tidak diterapkannya hukum sebagaimana mestinya telah membuat *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding salah dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara *a quo*;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1539 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding secara nyata telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian tentang persangkaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 310 RBg, dimana dengan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkannya kedua fakta hukum sehubungan dengan (pertama) H. Sofyan Nasution yang merupakan pihak penunjuk batas-batas tanah wakaf masjid Al-Muhajirin dan (kedua) H. Sofyan Nasution yang merupakan saksi yang membenarkan terjadinya perbuatan hukum wakaf oleh saudara Maharany Reza, S.E, kepada Masjid Al-Muhajirin serta (ketiga) adanya fakta hukum bahwasannya sebagian dari tanah wakaf masjid Al-Muhajirin tersebut dijual oleh H. Sofyan Nasution kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, menyebabkan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding salah dalam memberikan pertimbangan hukum, dimana *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding tidak sampai kepada suatu persangkaan adanya niat tidak baik (*bad faith presumption fact*) sehingga hal tersebut mencederai keadilan dan kepastian hukum;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding yang telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian terhadap bukti Surat P-2 dan P-3 yang selanjutnya tidak menerapkan hukum pembuktian tentang persangkaan secara nyata telah mengabaikan adanya suatu keadaan tunduk secara sukarela dari H. Sofyan Nasution yang telah mengakui kebenaran status kepemilikan tanah wakaf masjid Al-Muhajirin sebagaimana yang tertuang dan diterangkan oleh bukti P-3 (Sertipikat Hak Milik Wakaf Nomor 179/Desa Gedung Johor) dan bukti P-2 (Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor 12/11/BA.00/37/2000, tanggal 15 September 2000) sehingga dengan tidak dipertimbangkannya hal tersebut oleh *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding telah mengenyampingkan adanya suatu perbuatan tunduk secara sukarela yang dikenal dalam hukum perdata Indonesia (*stilzwijgend*)

Bahwa sebagai bahan pertimbangan hukum bagi *Judex Juris* menyangkut adanya perbuatan tunduk sukarela dari H. Sofyan Nasution yang mengakui keabsahan dan kebenaran Luas serta batas-batas tanah wakaf Masjid Al-Muhajirin sebagai mana tertuang dalam bukti P-2 dan bukti P-3 serta dihubungkan dengan fakta telah dijualnya sebagian tanah wakaf tersebut kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi maka dapat dikonstruksikan suatu persangkaan bahwasannya H. Sofyan Nasution telah dengan ikhtikad tidak baik menjual sebagian tanah wakaf masjid Al-Muhajirin, maka izinkanlah kami mengutip beberapa pertimbangan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mendasari putusannya kepada persangkaan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1539 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan fakta (*presumption of fact*) sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1083 K/Pdt/1984, tanggal 9 Desember 1985 yang pada pokoknya menyatakan: Dalam Kasus ini, pihak Penggugat mengajukan fakta-fakta yang terdiri dari pengukuran dan pembayaran retribusi kayu terperkara. Bertitik tolak dari fakta atau peristiwa pengukuran dan pembayaran retribusi kayu tersebut, pengadilan mengkonstruksikan alat bukti persangkaan untuk membuktikan kebenaran perjanjian lisan sebagai kelanjutan perjanjian tertulis yang disepakati dalam akta P1 tentang hubungan kerja pengelola kayu log di areal konsesi Tergugat (*vide* buku *Hukum Acara Perdata*, M. Yahya Harahap, S.H., Sinar Grafika, 2005 Halaman 685 alinea kedua)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 579 K/Pdt/1984, tanggal 28 Agustus 1985 yang pada pokoknya menyatakan: dalam persidangan ditemukan fakta-fakta, Penggugat secara diam-diam (*stilzwijgend*) telah menyetujui pembayaran utang dengan angsuran. Hal itu terbukti, angsuran pertama diterima Penggugat (kreditur) sebesar Rp100.000,00. Selain itu, ditemukan fakta, Tergugat sebagai debitur berada pada kedudukan ekonomi lemah dan terjepit sebagai Pegawai Negeri Golongan I, sedangkan Penggugat (Kreditur) adalah pihak dengan ekonomi kuat dalam kedudukannya sebagai pengusaha. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat diduga telah tercapai kesepakatan pembayaran utang secara angsuran. Kesimpulan persangkaan itu diperkuat lagi dengan pertimbangan faktor kemanusiaan. Seandainya hukum memaksakan Tergugat harus membayar dengan tunai sekaligus utangnya, jalan satu-satunya yang akan ditempuhnya adalah meminjam uang dari rentenir yang akan menjerumuskannya ke jurang kehancuran. Oleh karena itu, adalah layak dan patut member keringanan kepadanya mengangsur pembayaran utang sebesar Rp50.000,00 per bulan sampai luas (*vide* buku *Hukum Acara Perdata*, M. Yahya Harahap, S.H., Sinar Grafika, 2005 Halaman 687 alinea keempat);

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1970, tanggal 22 Juli 1970, dimana kaedah/pertimbangan hukumnya dengan tegas menyatakan:

"Kekurangan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti para pihak berarti *Judex Facti* (ic. Pengadilan Negeri) tidak tertib beracara atau kurang cukup mempertimbangkan bukti-bukti, karena itu putusan tersebut harus dibatalkan"; Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum di atas maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam putusannya dengan

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1539 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merta menguatkan putusan Pengadilan Tingkat pertama tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan beserta bukti-bukti yang telah Penggugat/Pembanding sampaikan dalam persidangan perkara *a quo*, hal ini telah membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak memeriksa perkara ini dengan cermat dan teliti;

Bahwa jika dilihat, jelas terbukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama banyak terdapat kekeliruan yang mendasar seperti yang Pemohon Kasasi telah sampaikan dalam memori bandingnya. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil tersebut. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memberikan keadilan yang sebenarnya bagi Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi dan bukannya secara merta mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama;

Bahwa cukup beralasan atas hukum bagi *Judex Juris* untuk mengadili sendiri dan menyatakan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian serta selanjutnya dapat mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 23 Desember 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena penghibahan tanah kepada Masjid salah seorang panita/saksinya adalah tetangga bersebelahan, yaitu Sofian Nasution dan tanah serta rumah yang ditempati Sofian Nasution saat itu jugalah yang kemudian dijual kepada Tergugat, sehingga tidak termasuk tanah yang dihibahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Ketua Majelis Soltoni Mohdally, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi yang disampaikan Pemohon Kasasi/Penggugat dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) keliru atau salah dalam menerapkan hukum terutama hukum pertanahan;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1539 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 179, maka seluruh tanah yang berada di lokasi surat ukur yang melampiri Sertipikat Hak Milik Nomor 179 yang luas seluruhnya 3.090 m<sup>2</sup> dasar pokok gugatan adalah sah milik Penggugat;

Bahwa objek sengketa termasuk di dalamnya, sehingga juga merupakan milik Penggugat;

Bukti kepemilikan Tergugat berupa keterangan ganti kerugian, tidaklah mengikat pihak ketiga termasuk Penggugat, hal tersebut merupakan urusan Tergugat dengan pihak yang menjual objek sengketa kepada Tergugat, terlebih lagi sesudah memberikan ganti kerugian, Tergugat tidak langsung mendaftarkan haknya tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional setempat, dengan demikian Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. ABDULLAH IBRAHIM tersebut harus ditolak;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1539 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. ABDULLAH IBRAHIM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **4 Desember 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Ttd/ Dr.H.Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah..... Rp500.000,00

Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1539 K/Pdt/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 1539 K/Pdt/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18